




KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**BAPPEBTI**

<b>News Title : Bappebti Dorong CPFAK untuk Mendaftar Sesuai Peraturan Baru</b>	
<b>Media Name : blockchainmedia.id</b>	<b>Journalist : Panca Saujana</b>
<b>Publish Date : 17 October 2024</b>	<b>Tonality : Positive</b>
<b>News Page :</b>	<b>News Value : 3,000,000</b>
<b>Resources : Wan Iqbal (CMO Tokocrypto), Kasan (Kepala Bappebti)</b>	<b>Ads Value : 1,000,000</b>
<b>Section/Rubrication : Berita</b>	<b>Topic : Perba No 9 Tahun 2024</b>

### Bappebti Dorong CPFAK untuk Mendaftar Sesuai Peraturan Baru

17 OCTOBER 2024 | PANCA SAUJANA



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru-baru ini mengeluarkan **Peraturan Menteri 9 Tahun 2024** yang memperkuat regulasi di pasar aset kripto Indonesia. Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah pendaftaran Calon Pedagang Fisk Aset Kripto (CPFAK) agar menjadi Pedagang Fisk Aset Kripto (PFAK), yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam perdagangan aset kripto di Indonesia.

Dalam peraturan baru ini, setiap CPFAK diwajibkan untuk memperoleh keanggotaan dari Bursa Berjangka (CB) dan Lembaga Kiring Berjangka yang lebih memperhatikan penerapan dalam waktu tujuh hari kerja sejak peraturan mulai berlaku pada 16 Oktober 2024.


Tertera pada di aturan ini, apabila calon pedagang tidak memenuhi syarat tersebut, Bappebti memiliki wewenang untuk membatalkan tanda daftar mereka. Bagi pelaku usaha yang sudah terdaftar sebelum berlakunya peraturan ini, mereka diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dalam waktu enam bulan. Jika tidak aktif dalam memfasilitasi transaksi perdagangan selama tiga bulan, Bappebti berhak membatalkan tanda daftar mereka.

Langkah ini menjadi sangat penting mengingat adanya tantangan dalam proses perizinan oleh CPFAK untuk mendapatkan lisensi sebagai Pedagang Fisk Aset Kripto (PFAK), seperti pemenuhan kewajiban modal dan standar keamanan.

CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (17/10/2024) menyatakan bahwa peraturan ini sangat positif bagi perkembangan industri kripto di Indonesia.

"Kami mendukung penuh peraturan ini, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto akan semakin meningkat dengan adanya sistem pengawasan yang lebih transparan dan ketat," ujarnya. Di mana Tokocrypto sendiri telah memperoleh lisensi PFAK di bursa derivatif Berjangka CB.

Namun, Iqbal juga menekankan perlunya insentif tambahan serta tindakan tegas dalam penerapan peraturan ini untuk lebih mendorong pertumbuhan pasar. Beberapa poin utama mungkin menjadi tantangan dalam memahami aturan yang berlaku atau perubahan regulasi yang terjadi. Selain itu, biaya operasional dan administratif dalam proses perizinan dapat memerlukan investasi yang signifikan, terutama untuk memastikan pemenuhan syarat teknis dan operasional yang diawasi oleh regulator.



#### Mendang dan Bappebti Resmikan Bursa Aset Kripto Indonesia

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi membatalkan bursa aset kripto Indonesia di dalam yang telah diizinkan kepada Bappebti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam kesempatan ini, Bappebti dan Mendang berkesempatan untuk menandatangani Peraturan Menteri 9 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Calon Pedagang Fisk Aset Kripto (CPFAK) dan Peraturan Menteri 10 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Calon Pedagang Fisk Aset Kripto (CPFAK) dan Peraturan Menteri 11 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Calon Pedagang Fisk Aset Kripto (CPFAK).

Blockchain Media Indonesia

#### Bappebti Minta Bursa Berjangka Perketat Evaluasi

Bappebti juga mewajibkan Bursa Berjangka (CB/PT Bursa Komoditi Nusantara) untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap aset kripto yang diperdagangkan. Bursa tidak hanya perlu mengkaji jenis aset yang ada, tetapi juga mempertimbangkan perubahan atau pengurangan jenis aset yang dapat diperdagangkan. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kesehatan pasar yang sehat secara mendasar bagi pelaku usaha dan investor risiko yang tidak diinginkan.

Lembaga Kiring Berjangka (PT Kiring Komoditi Indonesia) memiliki peran yang signifikan dalam pengawasan dana pelanggan. Dana yang disimpan pada rekening terpisah wajib diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan. Selain itu, lembaga ini bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi perdagangan pasar fisk aset kripto, sehingga memberikan jaminan lebih bagi konsumen dan pelaku usaha.

Kepala Bappebti, Kasan, sebagaimana dikutip oleh Iqbal, menyatakan bahwa dengan adanya akses langsung Bappebti ke sistem pengawasan, transparansi dan keamanan dalam perdagangan aset kripto dapat lebih terjaga.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi di sektor aset kripto," ujar Kasan.

Peraturan baru ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih aman dan transparan di Indonesia.

Dengan peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar kripto akan semakin kuat, sekaligus membuka peluang bagi inovasi dan pertumbuhan industri ini di masa depan.

Regulasi dan perizinan dari pihak berwenang menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa platform-platform yang beroperasi memenuh standar keamanan, transparansi, dan kepatuhan hukum yang diperlukan.

#### Baru 5 Perusahaan Tendaftar sebagai PFAK

Terdapat 5 perusahaan kripto yang terdaftar sebagai Pedagang Fisk Aset Kripto (PFAK) di Indonesia pada Kamis (17/10/2024), yaitu 5 perusahaan crypto exchange yang terdaftar sebagai PFAK (dalam rangka baru), yaitu PT (PT Aset Komoditi Sakti), Pluang (PT Bumi Santosa Cemerlang), Tokocrypto (PT Aset Digital Berkah), Ajib (PT Kagum Teknologi Indonesia), dan Tivi (PT Tiga Iri Utama).

Sementara itu yang berstatus CPFAK adalah KAK (PT Kripto Maksima Koe), Stockbit (PT Coinbit Digital Indonesia), MAKS (PT Mitra Kripto Sukses), Mobei (PT CTG Indonesia Berkarya), Bitwave (PT Sentra Bitwave Indonesia), Coinvest (PT Pedagang Aset Kripto), Faset (PT Gemang Aset Digital), Vava (PT Samuel Kripto Indonesia), Astar (PT Aset Transaksi Digital), Cinar (PT Kripto Inovasi Nusantara), NAG (PT Aset Kripto Internasional), Beta (PT Berkembang), Dotom Indonesia, GudangKripto (PT Gudang Kripto Indonesia), dan INDDAX (PT Indodax Nasional Indonesia).

Tertera pula entitas berkategori baru, yakni Non-CPFAK, yakni NOHE (PT Ekrindo Teknologi Handal).

#### Perdagangan Kontrak Berjangka Aset Kripto

Selanjutnya pada 11 September 2024, Kementerian Perdagangan RI melalui Bappebti, memberikan **perizinan** untuk Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto (Crypto Asset Perpetual Futures Contract) yang diperdagangkan di PT Bursa Komoditi Nusantara (BKX) atau Central Financial X (CFX).

Kepala Bappebti, Kasan, menyatakan bahwa kontrak ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo, memberikan fleksibilitas bagi investor untuk mempertahankan posisi tanpa perlu melakukan rollover secara berkala. Kasan menambahkan, bahwa hadiwa kontrak derivatif ini merupakan perkembangan positif bagi pelaku industri kripto di Indonesia dan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai regulasi yang ditetapkan.

Mengutip pernyataan Iqbal pada 11 Oktober 2024, bahwa produk derivatif berbasis kripto akan difokuskan pada aset kripto utama seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), namun ke depannya akan tersedia kemungkinan untuk memperdagangkan kripto lain jika memenuhi persyaratan. Ia juga menyatakan bahwa Tokocrypto sedang menguji peluncuran produk derivatif kripto di platform mereka dan siap mengujicobanya. [9]